**ANAK LUAR KAWIN, TERKAIT HAK WARIS YANG DIMILIKINYA**

**BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**NurhimmiFalahiyati**

**NIDN. 0019078506**

**DosenKopertis Wilayah-I DPK Fakultas Hukum UNIVA Medan**

*The rights and position of the child outside of marriage is highly anticipated the clarity of his status in view of the fact that every person needs a legal status against him.The children outside marriage based on article 43 The law of marriage only has a civil relationship with her mother and her family only. As a result, the outsider will only get the inheritance rights of her mother and mother's family, including the child's upbringing responsibilities. It felt unfair because to produce child there must be the role of men as his biological father.To obtain the status of having a legal relationship between the father and the child outside the marriage must be recognized by his biological father, then there will be reciprocal obligations between the child outside the marriageand their parents.This relationship includes in terms of livelihood, guardianship, marriage permits, as well as inheritance rights.Theamount of the inheritance rights of a child outside of marriage recognized as valid under Article 863 of the Civil Code.*

*Key word : The child outside of marriage, inheritance rights, child recognition.*

**Pendahuluan.**

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan suatu keluarga untuk melengkapi hidupnya. Hal ini pulalah yang mendorong seseorang untuk memiliki suatu keluarga melalui suatu ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari pengertian tersebut jelas bahwa tujuan dari dilangsungkan perkawinan itu adalah terbentuknya suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Makna dari suatu perkawinan menjadi semakin dalam karena bukan saja hanya mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita, namun juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan, yang merupakan gagasan penting dari melaksanakan suatu perkawinan. Anak merupakan salah satu unsur penting dalam suatu keluarga, dimana dalam arti sempit, keluarga dimaksudkan sebagai suatu kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Kehadiran seorang anak membawa kebahagiaan tersendiri bagi orang tua dan keluarga besarnya, karena dengan lahirnya anak sebagai landasan keturunan kelak. Namun tidak semua anak lahir di dalam suatu perkawinan yang sah. Anak-anak yang lahir di luar dari perkawinan yang sah disebut sebagai anak luar kawin. Jika di dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan anak yang lahir di luar dari suatu perkawinan yang sah, tentu akan menimbulkan suatu permasalahanyang cukup memprihatinkan baik bagi wanita yang melahirkan anak tersebut, juga terhadap tatanan sosial kemasyarakatan.

Hak dan kedudukan anak luar kawin sangat dinanti kejelasan statusnya mengingat setiap orang membutuhkan adanya suatu status hukum terhadap dirinya. Anak luar kawin berdasarkan pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Memperhatikan pasal 43 tersebut, dapat diketahui bahwa anak luar kawin demi hukum mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa diperlukan suatu perbuatan hukum apapun untuk itu. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 280 KUHPerdata, dimana untuk memperoleh status agar memiliki hubungan hukum antara ayah dan ibu dengan anak luar kawin haruslah anak tersebut diakui oleh ayah dan ibunya. Dengan demikian, berarti status dapat diperoleh si anak tidak dengan sendirinya karena kelahiran, tapi karena adanya pengakuan secara resmi dari ayah dan ibunya. Dengan adanya hubungan hukum itu barulah timbul kewajiban timbal balik antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Hubungan ini meliputi dalam hal pemberian nafkah, perwalian, izin kawin, hak mewaris dan lain-lain.

Apabila pengakuan ini tidak dilakukan, baik dengan cara sukarela maupun dengan cara paksaan, maka hubungan hukum tersebut tidak akan pernah ada, dengan segala akibat yang merugikan bagi si anak terutama ketika dia masih di bawah umur, tanpa ada jaminan orang tuanya. Nasib anak itu kemudian terserah kepada belas kasihan perorangan dalam masyarakat atau diselamatkan oleh campur tangan pemerintah.

**Waris menurut hukum perdata barat.**

Menurut Hukum Perdata Barat prinsip dari pewarisan :

1. Pada asasnya yang dapat beralih kepada para ahli waris ialah hak dan kewajiban pewarisan yang terletak dibidang hukum harta benda atau harta kekayaan ;
2. Dengan meninggalnya seseorang maka seketika itu juga beralihlah semua hak dan kewajiban pewaris kepada para ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata
3. Yang berhak untuk mewaris adalah keluarga atau ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Oleh karena itu, pada awalnya suami atau isteri yang hidup terlama tidak mempunyai hak untuk mewaris.
4. Pada asasnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, kecuali jika hal itu terjadi, dengan persetujuan para ahli waris.
5. Pada asasnya setiap orang sekalipun bayi yang baru dilahirkan adalah cakap untuk mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris. Bahkan lebih lanjut KUHPerdata Pasal 2 menyatakan bahwa bayi yang belum lahir (masih dalam kandungan) mempunyai hak waris.[[1]](#footnote-2)

Di dalam hukum waris, setiap hak didukung oleh suatu subjek hukum baik itu merupakan orang atau badan hukum. Apabila subjek hukum itu hilang maka harus ada yang menggantikannya, sebab jika tidak maka semua hak itu tidak ada aktivanya yang akan menjadi rebutan dan para krediturnya akan kehilangan debitur. Jika terdapat suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Adapun penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Dengan demikian, kewarisan itu adalah sebagai suatu peraturan hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris.[[2]](#footnote-3) Menurut Efendi Perangin, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.[[3]](#footnote-4) Sedangkan pengertian hukum waris menurut Abdul Kadir Muhammad adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.[[4]](#footnote-5)

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dilihat unsur-unsur dari hukum waris itu, yaitu:

1. adanya *erflater* yaitu orang-orang yang telah meninggal dunia atau pewaris.
2. adanya *erfgenaam* yaitu orang yang masih hidup (ahli waris) yang mendapatkan hak atas harta peninggalan dari pewaris.
3. adanya *erfenis*, yaitu harta warisan, yang dalam hal ini termasuk hak (aktiva) maupun kewajiban (passiva) yang ditinggalkan oleh pewaris.[[5]](#footnote-6)

Pada asasnya hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwarisi. Di dalam pasal 830 KUHPerdata disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Oleh karena itu, harta peninggalan baru terbuka jika pewaris sudah meninggal dunia dan ahli waris harus masih hidup saat harta warisan terbuka.

Di dalam undang-undang ada dua cara untuk memperoleh suatu warisan, yaitu:

1. Secara *ab intestato*, yaitu ahli waris menurut undang-undang.
2. Secara *testamentair*, yaitu ahli waris karena ditunjuk di dalam surat wasiat.

Ahli waris secara ab intestato disebutkan dalam pasal 832 KUHPerdata yang menyatakan:

*Bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunsi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.*

Ahli waris secara testamentair dijelaskan dalam pasal 899 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: “*Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2kitab undang-undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seseorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia*.”

Dalam pewarisan *ab intestato* dikenal 2 cara mewaris, yaitu :

1. Mewaris karena haknya / kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*), yaitu ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ia dengan pewaris. Dalam hal ini disebutkan dalam pasal 852 KUHPerdata yang mengatakan bahwa:

*Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.*

*Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.*

1. Mewaris karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*), yaitu ahli waris yang merupakan keturunan, keluarga sedarah dari pewaris, yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris, sedianya mewaris. Hal ini diatur dalam pasal 841 KUHPerdata yang berbunyi “*pergantian tempat kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.”*

Pembagian waris secara *ab intestato* menggolongkan ahli waris kepada 4 (empat golongan), yaitu:

* 1. Golongan pertama (I), meliputi suami/ istri yang hidup terlama dan keturunan dari pewaris dalam garis lurus ke bawah (Pasal 852 KUHPerdata).
	2. Golongan kedua (II), meliputi orang tua, saudara-saudara sekandung dan keturunannya (Pasal 854, 857, 859 KUHPerdata.
	3. Golongan ketiga (III), meliputi sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis bapak maupun ibu (Pasal 853 KUHPerdata).
	4. Golongan keempat (IV), meliputi saudara/ saudari dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam dengan kemungkinan derajat ketujuhh karena penggantian tempat (Pasal 858 KUHPerdata).

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih dekat derajatnya menutup yang lebih jauh derajatnya. Artinya, apabila golongan pertama ada, maka akan menutup hak waris golongan kedua, golongan kedua menutup hak waris golongan ketiga, golongan ketiga menutup hak mewaris golongan keempat. Jika golongan pertama sampai dengan golongan keempat tidak ada, maka harta warisan itu menjadi milik negara.

**Pewarisan anak luar kawin**

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak dalam mewaris mempunyai kedudukan yang paling utama diantara golongan ahli waris yang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 (dua) golongan anak sebagai keturunan dari si pewaris, yaitu:

* + 1. Anak sah, yakni anak yang dilahirkan berdasarkan perkawinan yang sah menurut undang-undang. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 250 KUHPerdata dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Anak sah dalam pasal-pasal ini adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang dan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah sampai perkawinan tersebut putus. Adapun putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian, baik itu cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 KUHPerdata).
		2. Anak tidak sah yakni anak yang dilahirkan tidak didasarkan pada perkawinan yang sah. Dalam hal anak tidak sah ini banyak yang menyebut sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dapat dibedakan kepada dua kelompok, yaitu:
1. Anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang pada dasarnya mereka itu boleh kawin, tetapi tidak melakukan perkawinan yang sah. Anak semacam ini disebut dengan *natuurlijk kind* (anak alami). Hal ini disebut dalam Pasal 272 KUHPerdata. Terhadap *natuurlijk kind* ini, terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
2. Anak luar kawin yang tidak diakui sah.
3. Anak luar kawin yang diakui sah.
4. Anak luar kawin yang disahkan.
5. Anak luar kawin dalam arti luas, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak melakukan suatu perkawinan yang sah. Yang dimaksud disini adalah seluruh anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, termasuk anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang oleh undang-undang dilarang untuk kawin, seperti anak zina dan anak sumbang.
6. Anak zina (*overspeleg kind*) adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan dengan selain suaminya dan anak hasil hubungan tersebut lahir sepanjang perkawinan dengan suaminya akan tetapi suaminya bisa membuktikan bahwa anak tersebut bukanlah anaknya, maka anak tersebut tetap merupakan anak zina.
7. Anak sumbang (*blodsceneg*) adalah anak yang lahir dari hubungan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak boleh kawin secara hukum, karena adanya pertalian darah yang sangat dekat. Hal ini diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 283 KUHPerdata.

Dari kedua golongan anak tersebut diatas hanya anak sahlah yang bisa menjadi ahli waris dari orangtuanya, sedangkan untuk anak tidak sah atau anak luar kawin tidak bisa mewaris. Akan tetapi berdasarkan Pasal 272 KUHPerdata dapat diketahui bahwa dalam hukum perdata terdapat anak yang dapat dilakukan pengakuan dan dapat disahkan yakni *natuurlijk kind*, dan juga terdapat anak-anak yang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya yakni *overspelegkind* dan *blodsceneg*. Dengan adanya pengakuan tersebut timbullah hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orangtua yang mengakuinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata. Dengan adanya hubungan keperdataan tersebut maka membawa akibat salah satunya adalah hubungan kewarisan.

Anak luar kawin hanya mempunyai hak waris terhadap warisan ayah/ ibunya sepanjang ayah dan ibunya telah mengakuinya secara sah. Jika anak luar kawin tersebut belum diakui maka tidak ada hubungan perdata antara anak tersebut dengan orang tuanya itu, dan tanpa adanya hubungan perdata (tidak ada pertalian keluarga) maka tidak ada pula hubungan pewarisan antara mereka. Sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata baik dengan ayah atau ibu biologisnya tanpa adanya pengakuan dari salah satu atau keduanya. Namun, setelah keluarnya undang-undang perkawinan, di pasal 43 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya beserta keluarga ibunya. Oleh karena itu, antara anak yang tidak sah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, hanyalah ada hubungan perdata apabila antara anak yang tidak sah itu dengan orang tua ada hubungan perdata, jadi di pihak ibu selalu ada hubungan perdata dan di pihak ayah hanya akan ada apabila si ayah mengakui. Anak luar kawin yang tidak diakui sah tidak merupakan ahli waris abintestato dari bapak biologisnya oleh karena itu ia tidak mempunyai hak tuntutan terhadap warisan orang tua yang tidak mengakuinya.  Untuk dapat memperoleh warisan dari bapak yang tidak mengakuinya hanyalah melalui wasiat, sehingga ia menjadi ahli waris testamenter sepanjang pemberian dalam wasiat tersebut tidak mengurangi bagian legitim dari ahli waris legitimaris.

Dalam hal anak luar kawin telah diakui sah oleh ayah biologisnya, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan ayah yang mengakuinya. Konsekuensi dari timbulnya hubungan perdata ini adalah bahwa anak luar kawin yang diakui sah ini dapat menjadi ahli waris dari bapak yang mengakuinya, meskipun bagiannya lebih sedikit dari anak sah.  Akan tetapi jika pengakuan anak luar kawin ini dilakukan pada saat bapak biologisnya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (istrinya) maka anak luar kawin ini bukan merupakan ahli waris dari bapak biologisnya kecuali pengakuan tersebut dilakukan pada saat bapak biologisnya belum terikat perkawinan atau dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai keturunan dan pasangan hidupnya juga sudah bukan merupakan ahli waris disebabkan karena telah meninggal atau bercerai. Lelaki yang telah mengakui seorang anak ketika terikat perkawinan kemudian perkawinannya bubar dan kawin lagi, maka posisi anak luar kawin tadi menjadi ahli waris dalam perkawinan kedua lelaki yang mengakuinya. Contoh, A meninggal dunia dengan meninggalkan B, istrinya dan 2 anak yaitu C dan D serta E anak luar kawin yang diakui dalam perkawinan A dan B. Dalam kasus ini maka menurut pasal 285 BW, tidak mendapat apapun yang mewaris adalah C, D dan B, kecuali E diakui sebelum perkawinan.

Akibat lain dari terjadinya pengakuan atas anak, adalah apabila anak yang diakui tersebut akan kawin harus seizin bapak biologis yang mengakuinya. Dengan adanya pengakuan maka tercipta kewajiban secara timbal balik dalam memberikan alimentasi antara anak dengan bapak yang telah mengakuinya.  Akan tetapi kewajiban alimentasi dari anak yang diakui sah terhadap ayah yang mengakuinya hapus, apabila pengakuan itu baru diadakan setelah anak tersebut telah dewasa.

Anak luar kawin yang diakui sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan bapak yang mengakuinya sedangkan terhadap keluarga bapaknya tidak mempunyai hubungan perdata.  Oleh karena itulah maka anak luar kawin yang diakui sah ini tidak bisa menjadi ahli waris pengganti, kecuali pengakuan yang dilakukan oleh bapak tersebut telah disetujui oleh sanak keluarga.  Ayah yang telah mengakui sah anaknya dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar perwalian dari anak yang diakuinya itu diserahkan kepada dirinya dan ia berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tanpa menghiraukan apakah dia yang menjalankan perwalian atau tidak.

Pengakuan anak luar kawin terbagi atas 2 macam, yaitu :

* + - 1. Pengakuan secara sukarela, adalah pernyataan yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar kawin yang diakui olehnya. Pengakuan secara sukarela merupakan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang bahwa ia adalah ayah atau ibu dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut. Anak yang dilahirkan akibat perzinahan dan tidak melakukan pernikahan sama sekali tidak ada kemungkinan diakui karena bertentangan dengan norma kesusilaan seperti yang tercantum pada Pasal 283 KUHPerdata.
			2. Pengakuan dengan paksaan, diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerdata. Hal ini dapat terjadi apabila hakim dengan suatu putusan pengadilan dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak, atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan.

Kapankah seorang anak luar kawin dapat diakui, tidak ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu pengakuan atas anak dapat dilakukan   kapan saja, tidak tergantung dari umur anak yang akan diakui. Bahkan anak yang sudah meninggal duniapun dapat diakui sepanjang itu pengakuan ini mempunyai kepentingan bagi anak tersebut, misalnya masih ada keturunan anak yang akan diakui tersebut.  Akan tetapi pengakuan yang dilakukan oleh  seorang lelaki yang terikat perkawinan, tidak akan mempunyai akibat hukum, khususnya dalam hal pembagian warisannya kelak jika ia sudah meninggal dunia.  Anak yang diakuinya tidak akan menjadi ahli waris sepanjang masih ada ahli waris sampai dengan derajat ke 6.  Ini berarti kedudukan anak yang diakui sah oleh seorang lelaki yang terikat perkawinan, dalam hal pewarisan mendahului negara.

Seorang lelaki yang akan mengakui anak luar kawinnya harussudah dewasa atau apabila masih dibawah umur maka setidak-tidaknya harus sudah berumur 19 tahun.  Ditentukannya usia 19 tahun, dengan asumsi bahwa pada umur tersebut seorang lelaki dianggap sudah mampu mengetahui akibat dari perbuatannya.  Akan tetapi jika lelaki tersebut belum mencapai usia 19 tahun maka pengakuannya harus ditunda sampai ia berusia 19 tahun atau sampai ia kawin, meskipun belum berusia 19 tahun.

Selain itu harus ada persetujuan dari ibu anak tersebut, jika anak yang akan diakui masih memiliki ibu atau ibunya masih hidup.  Hal ini disyaratkan oleh undang-undang dengan maksud untuk melindungi ibu dari anak yang akan diakui.  Apabila persyaratan ini tidak ada maka dengan sangat mudahnya seorang lelaki mengakui anak orang lain dengan tujuan untuk merugikan ibu dari anak tersebut, misalnya menghalang-halangi perkawinan antara kedua orang tua biologis anak itu.

Suatu pengakuan secara sukarela atas anak luar kawin dapat batal apabila pengakuan tersebut dilakukan :

* + - * 1. Karena akibat paksaan atau salah paham atau tertipu;
				2. Oleh seorang anak yang masih dibawah umur akibat suatu bujukan;
				3. Oleh seorang anak yang masih berumur 18 tahun dan belum kawin kecuali diakui pada saat dilangsungkannya perkawinannya.
				4. Tanpa persetujuan dari ibu anak yang akan diakui sedangkan ibu tersebut masih hidup.
				5. Oleh seorang lelaki yang berada dibawah pengampuan.

Berdasarkan pasal 281 KUHPerdata, Pengakuan seorang anak luar kawin dapat dilakukan pada :

* 1. Akta kelahiran sang anak yang akan diakui;
	2. Akta autentik yang khusus dibuat untuk itu dihadapan dan oleh notaris;
	3. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil dan dibukukan dalam daftar catatan sipil sesuai dengan tanggal kelahiran anak.

Terhadap anak luar kawin yang kemudian kedua orang tua biologisnya kawin secara sah, maka anak luar kawin tersebut menjadi anak yang disahkan. Sebelum terjadinya perkawinan antara kedua orang tua biologis anak tersebut, ayah biologis anak luar kawin harus sudah melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Apabila tidak ada pengakuan dari ayah biologis, maka dengan mengawini ibu biologis status anak ini bisa menjadi anak tiri bukan anak luar kawin yang disahkan.  Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin yang akan disahkan oleh bapak biologisnya, dapat dilakukan sebelum orang tua biologisnya kawin atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Akibat dari perkawinan ini maka status anak luar kawin menjadi anak luar kawin yang disahkan. Oleh karena itu pengesahan anak luar kawin dikatakan juga sebagai upaya hukum untuk memberikan suatu kedudukan anak sah melalui perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya.  Akan tetapi kalau anak yang akan disahkan tersebut merupakan anak zinah atau anak sumbang maka tidak boleh disahkan meskipun kedua orang tuanya kawin.

Status anak luar kawin yang disahkan ini tidak berlaku secara otomatis ketika kedua orang tua biologisnya kawin, akan tetapi nama mereka harus dicantumkan dalam akta perkawinan orang tua biologisnya atau dibuat dalam akta tersendiri.  Sebelum anak luar kawin disahkan maka yang harus dilakukan oleh bapak dari anak tersebut adalah pengakuan atas anak yang akan disahkan. Pengesahan dapat dilakukan pada waktu perkawinan antara kedua orang tuanya dilangsungkan. Apabila kedua orang tua anak luar kawin tersebut lalai mengesahkannya pada waktu dilangsungkannya perkawinan antara kedua orang tuanya maka pengesahan dapat dibuat dalam akte tersendiri yang berupa surat pengesahan dari Kepala Negara setelah mendengarkan Mahkamah Agung.

Penting dicatat oleh para praktisibahwa dalam hal anak yang lahir di luar perkawinan tersebut disahkan dalam akta perkawinan kedua orang tuanya, maka kedudukan anak tersebut sudah bukan lagi merupakan anak luar kawin, melainkan sebagai anak sah (pasal 272 KUHPerdata).[[6]](#footnote-7)Kedudukan anak luar kawin yang disahkan ini sama dengan kedudukan anak sah dalam hal pewarisan karena secara biologis kedua orang tua mereka sama, hanya bedanya kalau anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sedangkan anak luar kawin yang disahkan adalah anak yang lahir diluar perkawinan. Demikian pula dalam pembagian warisan, anak luar kawin yang disahkan ini akan memperoleh bagian yang sama besarnya dengan bagian anak sah.

Melalui perkawinan, hubungan antara anak luar kawin yang telah diakui sah oleh ayahnya dengan ayahnya itu menjadi sah. Persyaratan untuk mengesahkan anak luar kawin harus didahului dengan pengakuan terhadap anak tersebut bertujuan untuk  menghindarkan penyalahgunaan pengesahan. Apabila pembatasan peraturan ini tidak ada maka dengan mudah dapat menimbulkan keadaan-keadaan yang tidak diinginkan yang dapat merugikan ahli waris yang lebih berhak. Misalnya seorang laki-laki dapat mengesahkan seorang anak luar kawin yang bukan anak biologisnya menjadi anak sahnya sehingga hal ini tentu saja merugikan anak-anak sahnya.

Terhadap anak luar kawin yang diakui sah oleh ayahnya, meskipun mempunyai hak waris terhadap orang tuanya, hak warisannya itu sangat inferior sifatnya jika dibandingan dengan hak waris anak-anak yang sah karena ia tidah mempunyai hak waris tersendiri, dalam arti kata terhadap warisan orang tuanya itu ia tidak mungkin mewaris sendirian sepanjang orang tuanya masih mempunyai keluarga sedarah dalam batas derajat yang boleh mewaris, yaitu enam derajat. Ia selalu membonceng kepada salah satu kelas ahli waris sah yang empat golongan tersebut. Anak luar kawin hanya memiliki hak waris tersendiri jika orang tuanya tidak meninggalkan keluarga yang termasuk dalam empat golongan ahli waris yang sah. Porsi atau bagian yang diterimanya jauh lebih kecil dari porsi yang diterimanya sekiranya dia adalah anak sah. Besar kecilnya porsi itu bukan hanya ditentukan oleh berapa orang temannya yang mewaris, tetapi juga oleh bersama golongan berapa ia ikut mewaris.

Hak waris anak luar kawin yang diakui sah diatur dalam pasal 862 sampai dengan 863 KUHPerdata. Besarnya porsi anak luar kawin diatur dalam pasal 863 KUHPerdata, yaitu:

* + 1. Jika mewaris bersama golongan I, maka mendapat 1/3 bagian seandainya dia anak sah.
		2. Jika mewaris bersama golongan II dan golongan III, maka mendapat ½ bagian dari seluruh harta peninggalan.
		3. Jika mewaris bersama golongan IV, maka mendapat ¾ bagian dari seluruh harta peninggalan.
		4. Jika tidak ada satupun ahli waris lain, maka seluruh harta peninggalan menjadi bagian anak luar kawin (pasal 865 KUHPerdata).

Meskipun lahir di luar perkawinan yang sah, anak luar kawin yang diakui sah adalah keturunan pewaris. Oleh karena itu, anak luar kawin juga merupakan legitimaris sehingga memiliki hak mutlak selaku ahli waris (*legitieme portie)* , yaitu sebesar ½ bagian dari yang sedianya harus diwarinya dalam pewarisan karena kematian. Hal yang perlu dicermati disini adalah, bagian anak luar kawin adalah merupakan satu kelompok. Artinya, besarnya bagian perhitungan tersebut untuk anak luar kawin berlaku untuk dimiliki secara berkelompok oleh anak luar kawin, berapapun jumlahnya. Apabila anak luar kawin satu orang, seluruh bagian anak luar kawin untuk dia sendiri. Apabila dua orang, maka dibagi dua sama rata. Demikian seterusnya dibagi seberapa banyak anak luar kawin yang dimilikinya.

Ketika harta warisan hendak dibagi, berdasarkan pasal 864 KUHPerdata, bagian anak luar kawin harus dihitung dan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian sisanya dibagi antara ahli waris yang lain menurut ketentuan yang ada. Dalam hal anak luar kawin meninggal sebelum pewaris meninggal dunia, maka ahli waris anak luar kawin dapat bertindak sebagai pengganti kedudukan orang tuanya (*bijplaatsvervulling*) dengan jumlah bagian yang sesuai dengan yang diatur di pasal 863 dan 865 KUHPerdata. Apabila anak luar kawin yang meninggal dunia namun tidak meninggalkan suami /istri dan keturunan, maka berdasarkan pasal 870 KUHPerdata, yang menajdi ahli warisnya adalah ayah atau ibu yang telah mengakuinya.

**Penutup.**

Pada prinsipnya, pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pelakasanaan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat pengakuan dari ayah atau ibu biologisnya yang meninggalkan warisan. Menurut Pasal 862 sampai dangan 866 KUHPerdata disebutkan bahwa anak luar kawin hanya bisa menjadi pewaris apabila ada pengakuan yang sah dari ayah atau ibu biologisnya. Apabila tidak ada pengakuan dari orang tua biologisnya maka anak luar kawin sama sekali tidak bisa mendapat warisan dari orang tua biologisnya.

Besarnyabagiananakluarkawinyang diakui sah diatur dalam pasal 862 sampai dengan 863 KUHPerdata. Besarnya porsi anak luar kawin diatur dalam pasal 863 KUHPerdata, yaitu:

* + 1. Jika mewaris bersama golongan I, maka mendapat 1/3 bagian seandainya dia anak sah.
		2. Jika mewaris bersama golongan II dan golongan III, maka mendapat ½ bagian dari seluruh harta peninggalan.
		3. Jika mewaris bersama golongan IV, maka mendapat ¾ bagian dari seluruh harta peninggalan.
		4. Jika tidak ada satupun ahli waris lain, maka seluruh harta peninggalan menjadi bagian anak luar kawin (pasal 865 KUHPerdata).

Pembagian waris ini akan lebih mudah terlaksana apabila telah ada peraturan khusus mengenai kedudukan anak luar kawin. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mengambil misalnya dengan melakukan revisi terhadap peraturan hukum terkait, dalam hal ini undang -undang perkawinan, atau membuat suatu peraturan yang mengakomodir secara teknis bagaimana pelaksanaan keputusan mahkamah konstitusi ini. Peraturan pelaksana tentang kedudukan anak luar kawin sebagaimana diamanatkan pasal 43 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga belum ada, sehingga sangat perlu didesak untuk segera dibuat.

**Daftar pustaka**

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta. Rajawali Press. 2014.

H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014

Muhammad, Abdul Kadir*. Hukum Perdata Indonesia.*Bandung. Citra Aditya Bakti. 1993.

Perangin,Efendi. *Hukum Waris.* Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2005.

Purnamasari, Irma devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris.* Kaifa. Bandung. 2012

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hutabarat, Daniel. *Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata Barat*, <https://www.academia.edu/6802423/>Pembagian\_ Waris\_Menurut\_Hukum\_Perdata\_Barat , diakses pada tanggal 18 desember2018 pukul 16.00.

1. Daniel Hutabarat, Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata Barat, <https://www.academia.edu/6802423/>Pembagian\_Waris\_Menurut\_Hukum\_Perdata\_Barat, diakses pada tanggal 18 Desember2018 pukul 16.00. [↑](#footnote-ref-2)
2. H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 175 [↑](#footnote-ref-3)
3. Efendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 3 [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Citra aditya bakti, 1993, hal. 267. [↑](#footnote-ref-5)
5. Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, Rajawali Press, 2014, hal 137-138. [↑](#footnote-ref-6)
6. Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Bandung, 2012, hal 109 [↑](#footnote-ref-7)